



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 357 TAHUN 2020

TENTANG

PENERIMA BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR
BAGI LANJUT USIA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Lanjut Usia, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penerima Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Lanjut Usia Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Lanjut Usia (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 75021);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENERIMA BANTUAN SOSIAL UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR BAGI LANJUT USIA TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Menetapkan penerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia Tahun Anggaran 2020 sebanyak 77.524 (tujuh puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh empat) orang sesuai daftar nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Penerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah lanjut usia yang telah diusulkan dan mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Terhadap validitas dan keabsahan data penerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta